

PERATURAN DESANAMENG

NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH DESA NAMENG
KECAMATAN RANGKASBITUNG
KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2022



**KEPALA DESA NAMENG KECAMATAN RANGKASBITUNG
KABUPATEN LEBAK
PERATURAN DESA NAMENG
NOMOR 35 TAHUN 2022
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NAMENG
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NAMENG**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 7);
 16. Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 38);
 17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 305 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 305);
 18. Peraturan Bupati Lebak Nomor 444 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 444);
 19. Peraturan Desa Nameng Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Nameng Tahun 2021 Nomor 27);
 20. Peraturan Desa Nameng Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tahun 2020(Lembaran Desa Nameng Tahun 2020 Nomor 19);
 21. Peraturan Desa Nameng Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Nameng Tahun 2022 Nomor 30);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NAMENG
dan
KEPALA DESA NAMENG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA NAMENG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NAMENG TAHUN ANGGARAN 2023**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.445,480,047,-
2. Belanja Desa	Rp.	1.435,480,047,-
Surplus/Defisit	Rp.	10.000.000,-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	10.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(10.000.000,-)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini :

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Nameng

Ditetapkan di Desa Nameng

Pada tanggal, 30 Desember 2022

KEPALA DESA NAMENG



ISMATI HAMIDI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA NAMENG
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	21.700.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.422.280.047,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.445.480.047,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	293.653.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	390.040.447,00	
5.3.	Belanja Modal	631.861.400,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	119.925.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.435.480.047,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	10.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(10.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA NAMENG
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	21.700.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.422.280.047,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.445.480.047,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>526.091.120,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	456.824.120,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	61.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	61.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	177.600.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	177.600.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.473.200,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	5.473.200,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	27.208.420,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.208.420,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.380.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	49.380.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12.377.500,00	ADD, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.377.500,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	95.400.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.185.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.185.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	12.040.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.500.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.540.000,00	DDS
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.540.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	36.027.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	36.027.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.027.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	21.200.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Regular)	12.000.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Regular)	8.000.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.200.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>776.730.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	10.800.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	10.800.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	58.468.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	56.443.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.443.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.025.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.025.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	627.361.400,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	439.680.000,00	DDS, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	439.680.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	187.681.400,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	187.681.400,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	41.400.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	41.400.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.400.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	38.700.600,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	20.700.600,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.700.600,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	18.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>12.733.927,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	3.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.768.927,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	2.768.927,00	PBH
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.768.927,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.965.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.600.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.365.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.365.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</u>	<u>119.925.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	119.925.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	119.925.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	119.925.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.435.480.047,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	10.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(10.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

